



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

Soreang, 11 November 2024

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bandung
2. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha/BUMN/BUMD/Pemberi Kerja Di Kabupaten Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : 500.4.4.9/003 / 3373 / DISNAKER

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Dasar :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Dalam rangka meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Sektor Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi di wilayah Kabupaten Bandung, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD, serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku **WAJIB** mendaftarkan pekerjaanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Kepada BPJS Ketenagakerjaan;
2. Pemberi Kerja dimaksud di atas meliputi Penyedia Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi pada kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
3. Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi;
4. Proses Pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor Jasa Konstruksi (JAKON) dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojongsoang dilakukan diawal setelah penandatanganan kontrak perjanjian kerja dimulai dan/atau sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pekerjaan Konstruksi atau Jasa Konstruksi. Hal ini untuk memastikan perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Konstruksi serta ahli warisnya;
5. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi/Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang tenaga kerjanya mengalami risiko kecelakaan kerja dan atau kematian namun belum mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka sesuai Peraturan Perundang-undangan, Pemberi Kerja berkewajiban memberikan santunan sebesar manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja atau ahli waris;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung dan Pengguna Anggaran/KPA/PPK setiap Perangkat Daerah memastikan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi (JAKON) sebagai **syarat dimulainya pelaksanaan pekerjaan dan pencairan dana hasil pekerjaan.**

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PJS. BUPATI BANDUNG



DIKKY ACHMAD SIDIK, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 197108131997031007



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Lampiran 1

Nomor : 500.4.4.9/003 / 3373 /
DISNAKER

Tanggal : 11 November 2024

Hal : PERLINDUNGAN JAMINAN
SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA SEKTOR JASA
KONSTRUKSI

DAFTAR LAMPIRAN SURAT

1. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
7. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
8. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10. KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
13. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
14. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
16. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
17. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18. KEPALA DINAS PERTANIAN
19. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
20. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
21. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
22. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
24. KEPALA DINAS SOSIAL
25. PIMPINAN PERUSAHAAN/BADAN USAHA/BUMN/BUMD/PEMBERI KERJA DI KABUPATEN BANDUNG

Verifikator

Nomor : 500.4.4.9/003 / 3373 / DISNAKER

Tanggal : 11 November 2024

Hal : PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DAFTAR VERIFIKATOR

No. Tanggal Verifikasi		Verifikator	Status
1	2024-11-11 17:57:33	Drs. H. RUKMANA M.Si. KEPALA DINAS	
2	2024-11-20 08:48:42	Drs. H RULI HADIANA S.Sos, M.I.Pol ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3	2024-11-20 15:51:16	Dr. H. CAKRA AMIYANA S.T., M.A. SEKRETARIS DAERAH	